



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : (0711) 519940

Fax : (0711) 514435

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 94 /KPU.SS/VIII/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATABASE PEMILIH PEMILU, PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 Mei 2007 perlu melaksanakan Kegiatan Pemutakhiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam rangka tersedianya Daftar Pemilih yang akurat dan akuntabel ;
 - bahwa sehubungan dengan butir a diatas, perlu mmbentuk Tim Pemutakhiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
 - bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 ;
 - bahwa untuk mengatur pelaksanaannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum ;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemutakhiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dari pada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah Menyediakan Daftar Pemilih yang akurat dan akuntabel.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya kepada setiap anggota Tim diberikan Honorarium selama 4 bulan (sejak Juli s.d Oktober) 2007 sesuai dengan Anggaran yang tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Agustus 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 94 /KPU.SS/VIII/2007
Tanggal : 6 Agustus 2007

**SUSUNAN TIM PEMUTAKHIRAN DATABASE PEMILIH PEMILU,
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

I. PENANGGUNG JAWAB :

1. H. Maramis, SH., M.Hum. (Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan)

II. PELAKSANA :

Ketua : M. Firdaus Daud, S.IP (Plt. Sekretaris KPU Provinsi SumSel)

Wakil Ketua : H. A. Roni Habibullah, SH (Plh. Kabag Program & Teknis Penyelenggaraan)

Anggota : 1. Akhmad Najib, S.IP (Kasubag Teknis Penyelenggaraan)
2. Basran, SE (Staf Program & Teknis Penyelenggaraan)
3. Nini Anita, S. Sos (Staf Program & Teknis Penyelenggaraan)
4. Arlan (Staf Program & Teknis Penyelenggaraan)

